



YAYASAN AL-MUHAJIRIN NIKOMAS GEMILANG

SH. Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU-739.AH.O1.04 Tahun 2011

Sekretariat : Pasir Tegal, RT.007/002, Ds. Ketos, Kec. Kibin, Serang -Banten, 42185

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AL-TIBYAN YAYASAN AL-MUHAJIRIN NIKOMAS GEMILANG

NOMOR : 001/SK-YANG/V/2019

Yayasan Al-Muhajirin Nikomas Gemilang :

Menimbang : 1. Dalam upaya turut mensukseskan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada umuranda serta programwajib belajar 9 tahun.

2. Kami merasa perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Kibin dan stkitarnya.

Mengingat 1. Keputusan yang sudah mendesak akan pendirian Sekolah Menengah Pertama yang dimncanakan akan di mulai pada butan Juli 2019/2020.

2. Telah selesainya gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP), meubeleur dan lainnya

: Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-Mubajirin Nikomas Gemilang Nomor : 03 Tanggal 24 Agustus 2010.

Memperhatikan

Menetapkan 1. Yayasan Al-Muhajirin Nikomas Gemilang Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam al-Tibyan yang disingkat SMPI al-Tibyan

2. SMP Islam al-Tibyan diupsyakan dapal memenuhi kegiatan belajar mengajar pada Tahun Ajaran 2019/2020.

3. Hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan piasaraoa fisik sekolah, administrasi pendidikan dan kurikulum pendidikan disesuaikan dengan ketentuan bagi sekolah menengah pertama pada Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Serang, 15 Mei 2019

Ketua Yayasan

Purwanto





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**
**Jl. Brigjen K.N. Syam'un No. 07 Telp. (0264) 216402 Fax. (0264) 218414
SERANG 42112**

Serang, 01 April 2021

Nomor : 420/ 004/ Pend. Formal/DPMPTSP/2021
Lampiran
Perihal Pernyataan Telah Terpenuhinya
Komitmen Izin Pendirian Program
Atau Satuan Pendidikan (Formal)
SMP Islam Al-Tibyan

Yth. Pimpinan SMP Islam Al-Tibyandi
Kp. Pasir Tegal Desa Ketos Kecamatan
Kibin Kabupaten Serang

1. Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

2. IVtemperhatikan :

- a. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 420/ 58-Disdikbud.2021.01 Tanggal 13 Januari 2021 Perihal : Pertimbangan Teknis Izin Pendirian Program/ Satuan Pendidikan;
- b. Surat Permohonan Ketua Al-Muhajirin Nikomas Gemilang Nomor : 05/ PIO /SMPI.AT/III/2021 Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al-Tibyan Kibin tanggal 16 Maret 2021;

3. BerdaSarkan angka 1 (Satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atnu fiatuan Pendidikan (Formal), kepada :

Nama Yayasan
Nama Sekolah
Alamat Sekolah

: YAYASANAUMUHAJIPJNNIKOMSGEIMLANG
: SMPISLADIAL-TIBYAN
:Kp.PasrTegalDesaKetos
Kecamatan Kibin Kabupaten Serang

Nomor Induk Berusaha

: 1290000101685

4. Pengelola Yayasan dan Sekolah wajib melaporkan kegiatan belajar - mengajar kepada Bupati Serang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dengan tembusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang setiap 6 (enam) bulan sekali meliputi :

- a. Perkembangan Sekolah;
- b. Masukan kepada Pemerintah Daerah;

5. Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal) SMP Islam Al-Tibyan berlaku selama Sekolah menjalailkari

6. Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal) SMP Islam Al-Tibyan tidak berlaku apabila :

- a. dalam penyelenggaraarnya melanggar ketentuan perundang - undangan;
- b. tidak menyelenggarakan kegiatan belajar — mengajar **secara** terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
- c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal);

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.